

MODEL KOMUNIKASI LITERASI DIGITAL DALAM MENGATASI UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL

Astri Dwi Andriani¹
Susanti Ainul Fitri²
Khoiruddin Muchtar³

¹Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Putra Indonesia, Cianjur, Indonesia

^{2,3}Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Indonesia

Keyword:

Digital Literacy;
Hatespeech; Social
Media; Indonesia.

Abstract

The growth of social media users in Indonesia has increased online interactions, but has also triggered a surge in hate speech. Hate speech threatens social cohesion and can lead to violence. This article explores how digital literacy can be used as a tool to reduce the spread of hate speech on social media. This study uses a qualitative method with a literature study approach and in-depth interviews with digital literacy experts. The results show that good digital literacy can improve the ability of social media users to recognize and counter hate speech. The conclusion of this study is the importance of digital literacy education in the curriculum and educational programs targeting internet users. This scheme includes a multi-layered approach from upstream (prevention) to downstream (law enforcement), with the Ministry of Communication and Information playing a central role in cooperation with digital platforms, enforcing regulations, and community digital literacy to reduce the spread of hate speech in Indonesia.

PENDAHULUAN

Saat ini kita memasuki era digital di mana seluruh aspek kehidupan bersentuhan langsung dengan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi berkembang dengan sangat pesat dalam satu dasa warsa pertama di abad 21, jumlah orang yang terhubung ke Internet di seantero dunia melesat dari 350 juta jiwa menjadi lebih dari 2 miliar jiwa. (Santosa, 2015:65).

Pada tempo yang sama, jumlah pelanggan telepon seluler melambung dari

750 juta hingga 5 miliar (kini lebih 6 miliar jiwa). Berdasarkan data statistik pengguna Internet di Indonesia, rata-rata penduduk Indonesia menghabiskan waktu mengakses informasi selama 5,5 jam per-hari. Sementara penggunaan Internet melalui smartphone atau telepon genggam sekitar 2,5 jam perhari (Santosa, 2015:65).

Perkembangan teknologi melalui media internet ini memberikan dampak positif maupun dampak negatif tergantung kesiapan dari masyarakat untuk menerima, mempelajari dan mengaplikasikannya. Salah

Corresponding Author:

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Putra Indonesia, Cianjur, Indonesia

Jl. Dr Muwardi No. 66, Bypass Cianjur 43215

Email: astridwiandriani@gmail.com

satu dampak negatif yang sering terjadi dengan semakin mudahnya komunikasi dan bertukar informasi melalui media sosial antara sesama pengguna adalah mudahnya suatu pendapat yang memiliki muatan penghinaan, pencemaran nama baik atau ujaran kebencian tersebar dan di akses oleh semua orang (Hendrawati, 2021).

Sayangnya, informasi yang beredar di kanal-kanal media sosial tak jarang mengandung framing dan bumbu tambahan, bahkan praktik memelintir informasi yang memicu kaburnya batas antara berita palsu dengan yang akurat (Siregar, 2023). Penyebaran ujaran kebencian di media sosial bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antara individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) yang mampu mengakibatkan perubahan besar dan sering digunakan untuk kepentingan politik beberapa kalangan (Hendrawati, 2021).

Media sosial di Indonesia sendiri telah berkembang pesat selama dekade terakhir. Data dari We Are Social dan Hootsuite menunjukkan bahwa pada tahun 2023, lebih dari 191 juta orang di Indonesia menggunakan media sosial, jumlah yang terus meningkat setiap tahunnya (We Are Social, 2023). Dengan begitu banyaknya interaksi di ruang digital, muncul pula fenomena negatif, termasuk ujaran

kebencian. Menurut laporan dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), kasus ujaran kebencian di Indonesia meningkat sebesar 30% sejak 2020, dengan sekitar 380 kasus dilaporkan pada tahun 2022 (ICJR, 2022). Namun sayangnya media sosial merupakan salah satu sarana bagi produksi dan penyebaran ujaran kebencian. Lahirnya berbagai jenis media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Tiktok dan berbagai jenis media sosial lainnya menjadi lahan yang subur bagi perkembangan dan penyebaran ujaran kebencian. (Siregar, 2023)

Beberapa pendekatan telah diajukan untuk memerangi ujaran kebencian, mulai dari regulasi pemerintah hingga pengawasan diri oleh platform media sosial. Di banyak negara, termasuk Indonesia, pemerintah telah memperkenalkan undang-undang yang mengatur penggunaan ujaran kebencian di internet, seperti UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik). Namun, penegakan hukum sering kali sulit karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang apa yang dianggap sebagai ujaran kebencian (Amnesty International, 2020).

Adapun implikasi dari penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam upaya meningkatkan literasi digital masyarakat Indonesia. Secara teoretis, model yang dikembangkan dapat menjadi referensi akademis bagi kajian literasi digital

dan strategi mitigasi ujaran kebencian di media sosial. Penelitian ini menyoroiti peran pendidikan, kebijakan, dan teknologi dalam membentuk perilaku bermedia yang lebih positif.

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi para pemangku kepentingan, seperti pemerintah, lembaga pendidikan, platform media sosial, dan organisasi masyarakat sipil. Model literasi digital yang diusulkan dapat diimplementasikan dalam program pelatihan dan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan masyarakat dalam berkomunikasi secara etis dan bertanggung jawab di ruang digital. Dengan demikian, penelitian ini turut mendukung terciptanya ekosistem media sosial yang lebih sehat, harmonis, dan bebas dari konten ujaran kebencian.

KAJIAN PUSTAKA

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengeksplorasi peran literasi digital dalam melawan ujaran kebencian di media sosial. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam pemahaman dan persepsi individu tentang literasi digital dan penggunaannya dalam konteks sosial.

Penelitian ini menggabungkan dua metode utama: (1) studi literatur yang

mengkaji penelitian sebelumnya terkait dengan literasi digital dan ujaran kebencian, serta (2) wawancara mendalam dengan para ahli literasi digital dan aktivis media sosial. Lebih terperinci lagi, Adapun studi literature yang di gunakan dalam penelitian ini diantaranya menggunakan berbagai dokumen, diantaranya: 1) Dokumen kebijakan pemerintah seperti UU ITE, Pedoman Moderasi Ujaran Kebencian, dan peraturan tentang Literasi Digital di Indonesia; 2) Publikasi ilmiah terkait literasi digital dan ujaran kebencian di Indonesia yang diterbitkan dalam 5 tahun terakhir; 3) Laporan resmi dari lembaga nasional dan internasional seperti KOMINFO, UNESCO, dan lembaga nirlaba tentang tingkat literasi digital atau dampak ujaran kebencian; dan 4) Data media sosial sebagai bukti empiris, seperti posting-an publik yang mengandung ujaran kebencian atau tanggapan pengguna terhadap edukasi literasi digital. Adapun key informant dari penelitian ini adalah 7 orang yang terdiri dari: 1) akademisi di bidang komunikasi, media, teknologi, atau studi social; 2) praktisi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang terlibat dalam literasi digital atau moderasi media social; 3) tokoh pemerintahan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO); dan 4) anggota lembaga swadaya masyarakat yang focus pada isu literasi digital.

Data yang diperoleh dari wawancara dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul terkait dengan peran literasi digital. Analisis tematik dipilih karena teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola-pola penting dalam data yang berhubungan dengan tujuan penelitian.

Kajian Konseptual

Di sisi lain, literasi digital telah diidentifikasi sebagai alat penting untuk memerangi penyebaran ujaran kebencian. Literasi digital memiliki berbagai definisi yang dipengaruhi oleh perspektif dan pendekatan yang berbeda. Ng (2022) mendefinisikan literasi digital sebagai kemampuan untuk berpikir kritis dan bertindak bijaksana saat menggunakan teknologi digital. Kurnia et al. (2021) menekankan pentingnya literasi digital dalam konteks pemberdayaan masyarakat untuk mengelola informasi secara bertanggung jawab. Sementara itu, UNESCO (2022) memberikan kerangka kerja untuk literasi digital yang mencakup aspek teknis, etis, dan kritis. Mereka menekankan bahwa literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi digital secara produktif.

Adapun komponen utama literasi digital menurut para ahli meliputi: 1) Kemampuan

Teknis: Mengacu pada kemampuan menggunakan perangkat dan aplikasi digital untuk berbagai kebutuhan. Ng (2022) menyatakan bahwa kemampuan teknis adalah dasar dari literasi digital yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan teknologi; 2) Pemikiran Kritis: Literasi digital bukan hanya tentang kemampuan teknis tetapi juga tentang kemampuan untuk menganalisis dan mengevaluasi informasi secara kritis (Livingstone et al., 2019). Pengguna perlu memahami bias dalam informasi digital dan membedakan fakta dari opini; 3) Etika Digital: Menurut Choi et al. (2020), etika digital mencakup tanggung jawab sosial dalam penggunaan teknologi, seperti menghormati privasi dan menghindari perilaku yang merugikan orang lain; dan 4) Kolaborasi Digital: Literasi digital mencakup kemampuan bekerja sama di dunia digital, di mana kolaborasi berbasis teknologi semakin penting (Rahimi & Fathi, 2021).

Penguasaan literasi digital memungkinkan individu untuk menjadi anggota masyarakat yang lebih aktif dan bertanggung jawab. Kurnia et al. (2021) menekankan bahwa literasi digital adalah alat untuk pemberdayaan, memungkinkan masyarakat untuk memahami dan berpartisipasi secara lebih kritis dalam kehidupan digital (Simarmata & Kusuma,

2021). Selain itu, literasi digital juga merupakan prasyarat bagi transformasi digital yang berkelanjutan di berbagai sektor, termasuk pendidikan, ekonomi, dan pemerintahan (Kominfo, 2023).

Menurut penelitian Martens (2019), literasi digital tidak hanya membantu individu mengenali informasi yang salah, tetapi juga mengajari mereka bagaimana merespons ujaran kebencian dengan cara yang tidak memprovokasi. Lebih lanjut, literasi digital juga dianggap dapat meningkatkan kesadaran pengguna media sosial tentang hak-hak digital mereka dan tanggung jawab mereka dalam berinteraksi di ruang digital.

Berikut adalah penelitian terdahulu yang mencoba menggali lebih jauh mengenai topik literasi digital yang dikaitkan dengan ujaran kebencian dan berita bohong. Penelitian pertama datang dari Choi (2020). Penelitian ini melakukan tinjauan komparatif terhadap literatur kontemporer mengenai literasi digital. Tujuannya adalah untuk memahami berbagai definisi dan kerangka kerja yang digunakan dalam mendefinisikan literasi digital. Studi ini menemukan bahwa literasi digital mencakup berbagai kompetensi, termasuk kemampuan teknis, kognitif, dan sosial yang diperlukan untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat digital. Penelitian ini bersifat tinjauan literatur yang

kuat dalam membahas definisi literasi digital secara global, tetapi tidak menawarkan aplikasi khusus di negara tertentu, namun penelitian tidak membahas konteks sosial atau budaya yang relevan. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan menawarkan model praktis yang didasarkan pada kondisi sosial, budaya, dan kebijakan di Indonesia untuk mengatasi ujaran kebencian di media sosial, memberikan nilai kontekstual yang belum ada dalam penelitian ini.

Kemudian penelitian kedua datang dari Kurnia (2021). Penelitian ini membahas upaya peningkatan literasi digital di Indonesia melalui kajian komparatif. Fokusnya adalah pada inisiatif dan program yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat Indonesia. Studi ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam meningkatkan literasi digital untuk menghadapi tantangan era digital. Penelitian ini fokus pada kajian bersifat deskriptif tanpa pengembangan model yang dapat diimplementasikan. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan menyediakan model literasi digital yang langsung diterapkan untuk mengatasi permasalahan spesifik di media sosial.

Selanjutnya, penelitian terdahulu sudah dilakukan oleh Ng (2022). Penelitian ini

mempertanyakan asumsi bahwa generasi digital native secara otomatis memiliki literasi digital yang memadai. Melalui analisis empiris, studi ini menunjukkan bahwa meskipun generasi muda terbiasa dengan teknologi, mereka masih memerlukan pendidikan formal untuk mengembangkan literasi digital yang kritis dan komprehensif. Penelitian yang dilakukan Ng menggunakan pendekatan empiris tetapi tidak memberikan rekomendasi praktis tentang bagaimana literasi digital dapat diterapkan untuk masalah tertentu.

Selanjutnya penelitian terdahulu dilakukan oleh Rahimi & Fathi (2021). Studi ini meneliti peran literasi digital dalam konteks e-learning di pendidikan tinggi. Hasilnya menunjukkan bahwa tingkat literasi digital mahasiswa berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan mereka dalam lingkungan pembelajaran daring. Penelitian ini merekomendasikan integrasi pelatihan literasi digital dalam kurikulum pendidikan tinggi untuk meningkatkan efektivitas e-learning. Penelitian hanya fokus pada konteks pendidikan, terutama e-learning, sehingga penerapan literasi digital di dunia nyata kurang dibahas.

Terakhir, penelitian dilakukan oleh Simarmata & Kusuma (2021). Artikel ini membahas bagaimana literasi digital dapat menjadi strategi efektif dalam menangkal

penyebaran hoaks di media sosial di Indonesia. Penulis menganalisis tingkat literasi digital masyarakat dan hubungannya dengan kemampuan mereka dalam mengidentifikasi informasi palsu. Studi ini menekankan pentingnya edukasi literasi digital untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap hoaks. Penelitian ini menyoroti pentingnya literasi digital untuk menangkal hoaks tetapi tidak mencakup ancaman sosial lainnya seperti ujaran kebencian.

Adapun kebaruan dalam penelitian yang penulis lakukan dibandingkan dengan penelitian terdahulu antara lain:

1. Fokus pada Ujaran Kebencian di Media Sosial: Penelitian sebelumnya telah membahas literasi digital secara umum atau dalam konteks lain, namun mengaitkannya langsung dengan upaya mengatasi ujaran kebencian di media sosial merupakan pendekatan yang spesifik dan relevan dengan tantangan digital saat ini.

2. Pengembangan Model Literasi Digital: Penelitian ini berupaya mengembangkan model literasi digital yang dapat diterapkan di Indonesia. Pendekatan model ini dapat menjadi acuan praktis bagi pemerintah, pendidik, dan masyarakat dalam meningkatkan literasi digital untuk memerangi ujaran kebencian.

3. Pendekatan Multidisiplin: Dengan menggabungkan aspek teknologi,

pendidikan, sosial, dan hukum, penelitian ini menawarkan pendekatan komprehensif yang dapat memberikan solusi lebih efektif dibandingkan penelitian sebelumnya yang mungkin hanya berfokus pada satu aspek saja.

TEMUAN DAN DISKUSI

Model Literasi Digital di Eropa dalam Menanggulangi Ujaran Kebencian

Negara-negara Eropa memiliki pendekatan strategis yang terintegrasi dalam menanggulangi masalah ini melalui pendidikan literasi digital, yang berbeda secara signifikan dengan pendekatan yang dilakukan di Indonesia. Adapun model strategi literasi digital di Eropa adalah sebagai berikut:

1. Strategi Pendidikan Negara-negara di Eropa, seperti Jerman, Finlandia, dan Belanda, menempatkan pendidikan literasi digital sebagai bagian dari kurikulum sekolah. Program seperti "EU Code Week" dan "Safer Internet Day" dirancang untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perilaku yang bertanggung jawab di dunia maya.
2. Regulasi Ketat Uni Eropa memberlakukan regulasi seperti General Data Protection Regulation (GDPR) yang melindungi individu

dari penyalahgunaan data pribadi dan platform media sosial yang digunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian. Beberapa negara bahkan memiliki undang-undang spesifik yang mewajibkan platform digital untuk segera menghapus konten berbahaya.

3. Kemitraan Multi-Stakeholder Di Eropa, kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan perusahaan teknologi seperti Facebook dan Twitter menjadi inti pendekatan mereka. Proyek seperti "Code of Conduct on Countering Illegal Hate Speech Online" menunjukkan komitmen bersama untuk melawan ujaran kebencian.

Adapun literasi digital dalam menanggulangi ujaran kebencian di Indonesia, sebagai berikut:

1. Kurangnya Integrasi dalam Kurikulum Di Indonesia, pendidikan literasi digital belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional. Program pemerintah seperti Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi menjadi inisiatif utama, namun cakupannya masih terbatas.
2. Regulasi yang Lemah Meskipun terdapat Undang-Undang Informasi

dan Transaksi Elektronik (UU ITE), pelaksanaannya sering kali mendapat kritik karena dianggap tidak konsisten dan cenderung digunakan untuk membungkam kritik, bukan untuk mencegah ujaran kebencian secara efektif.

3. Minimnya Kemitraan Pendekatan di Indonesia lebih mengandalkan kebijakan pemerintah dengan keterlibatan minimal dari sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil.

Aspek	Eropa	Indonesia
Pendidikan	Terintegrasi dalam kurikulum	Program sporadis, belum terintegrasi
Regulasi	GDPR dan hukum nasional terkait ujaran kebencian	UU ITE dengan pelaksanaan yang dikritik
Kemitraan	Multi-stakeholder	Multi-stakeholder
Kesadaran Publik	Tinggi melalui kampanye intensif	Terbatas dengan fokus urban

Tabel 1. Perbandingan literasi digital di Eropa dan Indonesia. Sumber: Penulis, 2024

Model Literasi Digital di Amerika dalam Menanggulangi Ujaran Kebencian

Negara-negara di Amerika memiliki pendekatan strategis yang terintegrasi dalam menanggulangi masalah ini melalui

pendidikan literasi digital, yang berbeda secara signifikan dengan pendekatan yang dilakukan di Indonesia. Adapun kegiatan literasi digital di Amerika sebagai berikut:

1. Strategi Pendidikan: Negara-negara seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Brazil menempatkan literasi digital dalam program-program edukasi, baik di tingkat sekolah maupun komunitas. Contohnya adalah kampanye "Be Internet Awesome" dari Google di Amerika Serikat yang mengajarkan anak-anak perilaku yang aman dan etis di dunia maya.
2. Regulasi Ketat: Di Amerika Serikat, meskipun kebebasan berbicara sangat dijunjung tinggi, terdapat undang-undang khusus di beberapa negara bagian yang mengatur penyebaran ujaran kebencian. Kanada, dengan pendekatan berbeda, mengatur ujaran kebencian melalui Human Rights Act untuk melindungi kelompok yang rentan.
3. Kemitraan Multi-Stakeholder: Kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan perusahaan teknologi besar seperti Twitter dan Meta mendukung inisiatif untuk menangani konten kebencian. Proyek seperti "Tech Against

Terrorism" menunjukkan kolaborasi lintas sektor.

Tabel Perbandingan: Literasi Digital Amerika dan Indonesia

Aspek	Amerika	Indonesia
Pendidikan	Program edukasi sekolah dan komunitas	Program sporadis, belum terintegrasi
Regulasi	Undang-undang spesifik di negara bagian; Human Rights Act	UU ITE dengan pelaksanaan yang dikritik
Kemitraan	Multi-stakeholder	Dominasi pemerintah
Kesadaran Publik	Tinggi melalui kampanye nasional	Terbatas dengan fokus urban

Tabel 2. Perbandingan literasi digital di Amerika dan Indonesia. Sumber: Penulis, 2024.

Studi Kasus di Benua Australia

Negara-negara di benua Australia memiliki pendekatan strategis yang terintegrasi dalam menanggulangi masalah ini melalui pendidikan literasi digital, yang berbeda secara signifikan dengan pendekatan yang dilakukan di Indonesia. Adapun pendekatan tersebut, sebagai berikut:

1. Strategi Pendidikan: Australia dan Selandia Baru memprioritaskan literasi digital melalui program-

program seperti "eSafety Toolkit" dan "NetSafe NZ". Program ini menyediakan pelatihan bagi guru, orang tua, dan siswa tentang cara mengenali dan menangani ujaran kebencian di internet.

2. Regulasi Ketat: Pemerintah Australia memiliki eSafety Commissioner, sebuah lembaga yang diberi wewenang untuk menangani konten online yang merugikan, termasuk ujaran kebencian. Di Selandia Baru, Harmful Digital Communications Act menjadi regulasi utama yang melindungi individu dari penyalahgunaan platform digital.
3. Kemitraan Multi-Stakeholder: Kolaborasi antara pemerintah, platform teknologi, dan komunitas lokal menjadi pendekatan penting. Program seperti "Cyber Safety Pasifika" berfokus pada edukasi digital di wilayah Pasifik, mencakup komunitas multikultural dan pedesaan.

Aspek	Australia	Indonesia
Pendidikan	Program terintegrasi, seperti eSafety Toolkit	Program sporadis, belum terintegrasi
Regulasi	eSafety Commissioner dan regulasi	UU ITE dengan pelaksanaan

	khusus lainnya	n yang dikritik
Kesadaran Publik	Tinggi melalui pendekatan berbasis komunitas	Terbatas dengan fokus urban

Tabel 3. Perbandingan literasi digital di Australia dan Indonesia. Sumber: Penulis, 2024.

Studi Kasus di Benua Afrika

Benua Afrika memiliki tantangan unik dan pendekatan strategis untuk menanggulangi masalah ini melalui pendidikan literasi digital, yang berbeda secara signifikan dengan pendekatan yang dilakukan di Indonesia. Adapun strategi literasi digital di Afrika, sebagai berikut:

1. Strategi Pendidikan Negara-negara seperti Afrika Selatan, Kenya, dan Nigeria berfokus pada pengembangan literasi digital melalui program nasional dan regional, seperti "Digital Literacy Program" di Kenya yang menyediakan pelatihan literasi digital kepada siswa sekolah dasar.
2. Regulasi yang Berkembang Afrika Selatan memiliki kebijakan seperti Cybercrimes and Cybersecurity Act yang mengatur tindakan terhadap penyalahgunaan dunia maya, termasuk ujaran kebencian. Namun, regulasi di banyak negara Afrika

masih berkembang dan menghadapi tantangan implementasi.

3. Kemitraan dengan Organisasi Internasional Kolaborasi dengan organisasi internasional seperti UNESCO dan Internet Society mempercepat pembangunan kapasitas literasi digital. Contohnya adalah proyek "African Digital Schools Initiative" yang bertujuan untuk menciptakan komunitas digital yang inklusif.

Aspek	Afrika	Indonesia
Pendidikan	Program nasional seperti Digital Literacy Program	Program sporadis, belum terintegrasi
Regulasi	Cybercrimes and Cybersecurity Act di beberapa negara	UU ITE dengan pelaksanaan yang dikritik
Kesadaran Publik	Beragam, berkembang di beberapa negara	Terbatas dengan fokus urban

Tabel 4. Perbandingan literasi digital di Afrika dan Indonesia. Sumber: Penulis, 2024.

Studi Kasus di Benua Asia

Benua Asia diwakili oleh negara-negara di Timur Tengah. Perkembangan teknologi digital di Timur Tengah telah menciptakan peluang besar untuk

mendorong kemajuan ekonomi dan sosial. Namun, dampak negatif seperti ujaran kebencian menjadi tantangan yang signifikan. Banyak negara di kawasan ini mengambil langkah-langkah proaktif melalui pendidikan literasi digital dan regulasi yang ketat. Pendekatan ini dapat dibandingkan dengan kebijakan literasi digital di Indonesia, yang masih menghadapi tantangan besar dalam implementasinya. Adapun model literasi digital di negara Timur Tengah, sebagai berikut:

1. Strategi Pendidikan Timur Tengah, khususnya Uni Emirat Arab (UEA) dan Arab Saudi, memiliki fokus kuat pada pendidikan literasi digital. UEA, melalui program "Digital Wellbeing Program," menargetkan siswa, guru, dan orang tua untuk membangun kemampuan mengenali serta menangani konten negatif, termasuk ujaran kebencian.
2. Regulasi Ketat Kebijakan hukum di Timur Tengah cenderung lebih ketat. Contohnya, Cybercrime Law di UEA mengatur secara jelas hukuman bagi pelaku ujaran kebencian dan penyebaran kebohongan di platform digital. Arab Saudi memiliki Undang-Undang Anti-Cybercrime yang serupa dalam cakupan dan ketegasan.

3. Kemitraan dengan Sektor Swasta Negara-negara di Timur Tengah bekerja sama dengan raksasa teknologi seperti Google dan Microsoft untuk meluncurkan kampanye anti-ujaran kebencian berbasis edukasi dan teknologi canggih seperti AI untuk memonitor konten daring.

Aspek	Timur Tengah	Indonesia
Pendidikan	Program seperti Digital Wellbeing Program	Program sporadis, belum terintegrasi
Regulasi	Cybercrime Law dengan hukuman jelas	UU ITE dengan pelaksanaan yang dikritik
Kesadaran Publik	Tinggi melalui kampanye nasional	Terbatas dengan fokus urban

Tabel 5. Perbandingan literasi digital di Timur Tengah dan Indonesia. Sumber: Penulis, 2024.

Model Literasi Digital untuk Menanggulangi Ujaran Kebencian di Indonesia

Skema penanganan ujaran kebencian di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga fase besar: upstream, middle stream, dan

downstream. Berikut adalah skema yang menjelaskan penanganan ujaran kebencian oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di Indonesia.

1. Upstream (Pencegahan)

Upstream berfokus pada upaya pencegahan sebelum ujaran kebencian menyebar secara luas. Pada tahap ini, Kominfo bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya ujaran kebencian dan pentingnya literasi digital. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap etika penggunaan media sosial serta mendorong masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh konten yang bersifat provokatif.

- a) **Kegiatan Edukasi:** Kominfo secara aktif melakukan kampanye literasi digital melalui berbagai platform, termasuk seminar, webinar, dan kampanye di media sosial. Tujuan utama kampanye ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif dari ujaran kebencian dan pentingnya perilaku bijak di dunia digital (Kominfo, 2021).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa literasi digital memiliki peran penting dalam

melawan ujaran kebencian di media sosial. Sebagian besar partisipan wawancara menekankan bahwa literasi digital tidak hanya tentang kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga tentang kemampuan berpikir kritis dalam menyaring informasi yang diterima. Literasi Digital Menurut Gilster (seperti dikutip A'yuni 2015), literasi digital merupakan kemampuan untuk memahami, memaknai dan menggunakan informasi dari berbagai format digital.

Salah satu temuan penting dari penelitian ini adalah bahwa individu yang memiliki tingkat literasi digital yang lebih tinggi cenderung lebih mampu mengenali ujaran kebencian. Mereka lebih kritis dalam mengevaluasi informasi yang mereka terima di media sosial dan dapat membedakan antara pendapat yang sah dengan konten yang memprovokasi kebencian. Hal ini sejalan dengan penelitian Martens (2019) yang menyatakan bahwa literasi digital mengajarkan individu untuk lebih kritis terhadap konten digital.

Hasil wawancara juga mengungkapkan bahwa literasi digital dapat mempengaruhi

bagaimana seseorang merespons ujaran kebencian. Beberapa partisipan menyebutkan bahwa mereka yang memiliki literasi digital yang baik cenderung tidak merespons ujaran kebencian dengan kemarahan atau balasan negatif. Sebaliknya, mereka lebih memilih untuk melaporkan konten tersebut kepada pihak berwenang atau platform media sosial.

Namun, meskipun literasi digital dianggap penting, beberapa partisipan mencatat bahwa akses terhadap pendidikan literasi digital masih terbatas di Indonesia. Banyak masyarakat di daerah pedesaan dan marginal belum mendapatkan pelatihan atau pengetahuan yang memadai tentang literasi digital, yang mengakibatkan rendahnya kesadaran tentang bahaya ujaran kebencian. Ini memperkuat temuan dari survei Kominfo (2021) yang menunjukkan bahwa literasi digital di Indonesia masih rendah, terutama di kalangan masyarakat dengan akses terbatas terhadap teknologi.

Pemerintah dan lembaga pendidikan di Indonesia diidentifikasi sebagai aktor kunci dalam meningkatkan literasi digital. Banyak partisipan menyarankan agar

literasi digital dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah formal, serta diadakan pelatihan bagi masyarakat umum. Mereka berpendapat bahwa pendidikan formal tentang literasi digital dapat membantu masyarakat lebih memahami implikasi hukum dan sosial dari penggunaan media sosial. Program literasi digital tersebut terangkum dalam kegiatan Makin Cakap Digital

Program Makin Cakap Digital merupakan salah satu inisiatif Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat. Program ini diresmikan sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam merespons perkembangan teknologi digital yang semakin pesat, serta untuk mempersiapkan masyarakat dalam menghadapi tantangan di era digital. Program ini menyasar berbagai lapisan masyarakat, dari pelajar hingga pekerja, serta mengajarkan empat pilar literasi digital: keamanan digital, etika digital, budaya digital, dan keterampilan digital.

Program Makin Cakap Digital diselenggarakan melalui berbagai format, seperti webinar,

pelatihan langsung, serta penyebaran konten edukatif melalui platform digital. Harapannya, masyarakat Indonesia dapat lebih bijak dalam menggunakan teknologi digital, baik dalam menjaga keamanan data pribadi, memahami etika berinternet, maupun memanfaatkan teknologi untuk kegiatan produktif. Dengan literasi digital yang baik, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dalam ekonomi digital serta mampu menyaring informasi yang tepat, mengurangi penyebaran berita palsu (hoaks), dan menggunakan internet secara sehat dan positif (Kominfo, 2021).

Program Makin Cakap Digital dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mulai diselenggarakan pada tahun 2021. Program ini merupakan bagian dari Gerakan Nasional Literasi Digital yang bertujuan untuk meningkatkan literasi digital di seluruh Indonesia.

Target program ini adalah menjangkau 12,5 juta orang setiap tahunnya hingga tahun 2024, dengan harapan total peserta yang tercapai dalam empat tahun adalah 50 juta orang. Program ini menysasar berbagai kelompok masyarakat,

termasuk pelajar, pekerja, dan komunitas, untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam memanfaatkan teknologi digital secara bijak dan produktif (Kominfo, 2021).

b) Kemitraan dengan Platform Digital:

Kominfo juga bekerja sama dengan platform-platform media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram untuk melakukan pengawasan konten serta meminimalisir penyebaran ujaran kebencian melalui algoritma dan pelaporan konten oleh pengguna (Kominfo, 2020). Kerjasama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo) dengan platform media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram bertujuan untuk meminimalisir penyebaran ujaran kebencian dan konten negatif di dunia maya. Kominfo secara aktif berkolaborasi dengan berbagai platform tersebut dalam beberapa cara, termasuk penggunaan algoritma otomatis serta melibatkan partisipasi aktif dari pengguna melalui pelaporan konten.

- **Pengawasan Konten Melalui Algoritma Otomatis:** Platform-platform seperti Facebook,

Twitter, dan Instagram telah mengembangkan algoritma yang secara otomatis mendeteksi dan menandai konten yang melanggar aturan, seperti ujaran kebencian, misinformasi, dan konten negatif lainnya. Algoritma ini menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk menganalisis pola bahasa, gambar, dan video yang diposting oleh pengguna. Jika konten yang dianggap melanggar ditemukan, konten tersebut akan dihapus atau ditandai untuk ditinjau lebih lanjut oleh tim moderasi. Kerjasama antara Kominfo dan platform media sosial dalam konteks ini berfokus pada peningkatan efisiensi algoritma dalam mengenali konten yang dianggap berbahaya sesuai dengan norma-norma dan hukum di Indonesia. Kominfo juga memberikan masukan mengenai kategori konten yang sensitif di Indonesia, yang mungkin berbeda dengan negara lain, sehingga platform tersebut dapat menyesuaikan algoritma mereka dengan lebih tepat.

- **Pelaporan Konten oleh Pengguna:** Pengguna media

sosial memainkan peran penting dalam mendukung pengawasan konten melalui fitur pelaporan konten. Facebook, Twitter, dan Instagram memberikan opsi bagi pengguna untuk melaporkan konten yang mereka anggap tidak pantas, seperti ujaran kebencian, hoaks, atau konten berbahaya lainnya. Setiap laporan pengguna ini akan ditinjau oleh tim khusus atau melalui algoritma otomatis untuk menentukan apakah konten tersebut melanggar pedoman komunitas platform atau hukum setempat, termasuk peraturan Kominfo. Kominfo juga telah mengadakan berbagai kampanye literasi digital untuk mendorong masyarakat aktif melaporkan konten yang melanggar aturan. Pelaporan ini kemudian diproses oleh platform media sosial dan, dalam beberapa kasus, Kominfo dapat meminta pemblokiran konten atau akun yang dianggap menyebarkan konten negatif secara sistematis.

- **Kolaborasi dalam Penegakan Hukum:** Kerjasama ini tidak hanya terbatas pada penghapusan konten yang melanggar, tetapi

juga pada penegakan hukum terhadap individu atau kelompok yang secara konsisten menyebarkan ujaran kebencian atau konten terlarang. Kominfo dapat meminta data atau informasi dari platform untuk membantu proses hukum. Meskipun akses ke data pengguna bersifat terbatas karena kebijakan privasi platform, kolaborasi antara pihak berwenang dan platform media sosial telah memungkinkan pengambilan tindakan hukum terhadap pelaku pelanggaran di dunia maya.

2. Middle Stream (Pengawasan dan Deteksi)

Pada tahap ini, penanganan ujaran kebencian berfokus pada pengawasan, deteksi, dan pemantauan konten yang berpotensi mengandung ujaran kebencian. Kominfo menggunakan berbagai alat dan teknologi untuk mendeteksi secara dini konten yang bermuatan kebencian.

- a) **Sistem Pemantauan:** Kominfo memiliki sistem pemantauan internet yang disebut *Cyber Drone 9*, yang bertugas untuk memonitor peredaran konten negatif, termasuk ujaran

kebencian, di internet. Sistem ini melakukan penyisiran otomatis pada platform-platform digital untuk mendeteksi ujaran kebencian berdasarkan kata kunci tertentu (Kominfo, 2022).

Sistem ini memiliki tujuan utama untuk mengawasi peredaran konten negatif di dunia maya, khususnya yang berkaitan dengan ujaran kebencian. Dalam era digital yang semakin berkembang, ujaran kebencian menjadi salah satu isu serius yang dapat memicu konflik sosial dan memecah belah masyarakat. Dengan demikian, keberadaan *Cyber Drone 9* sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial dan menciptakan lingkungan digital yang lebih aman.

Cyber Drone 9 beroperasi dengan menggunakan teknologi canggih yang memungkinkan penyisiran otomatis di berbagai platform digital, seperti media sosial, forum diskusi, dan situs berita. Sistem ini bekerja dengan cara mendeteksi ujaran kebencian berdasarkan kata kunci tertentu yang telah ditentukan. Kata kunci ini mencakup frasa-frasa yang umum digunakan dalam konten negatif, sehingga memudahkan sistem dalam

mengidentifikasi dan mengategorikan konten yang perlu ditindaklanjuti. Melalui mekanisme ini, Kominfo berharap dapat mempercepat respon terhadap konten yang berpotensi merugikan.

Sistem ini juga dilengkapi dengan fitur analisis data yang memungkinkan pemantauan tren dan pola penyebaran ujaran kebencian di internet. Dengan data yang terkumpul, pihak Kominfo dapat mengambil langkah-langkah yang lebih strategis dan tepat sasaran dalam menangani masalah konten negatif. Selain itu, Cyber Drone 9 juga berfungsi sebagai alat edukasi bagi masyarakat untuk lebih memahami bahaya dari ujaran kebencian dan pentingnya menyebarkan informasi yang positif.

Sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan digital, Kominfo juga bekerja sama dengan berbagai stakeholder, termasuk platform media sosial dan penyedia layanan internet. Kerja sama ini diharapkan dapat menciptakan sinergi dalam upaya menangani konten negatif secara lebih efektif. Dengan demikian, Cyber Drone 9 bukan hanya berfungsi sebagai alat pemantau, tetapi juga sebagai bagian

dari ekosistem yang lebih besar dalam menjaga integritas dan keamanan informasi di Indonesia.

b) **Penanganan Laporan Publik:**

Dalam era digital saat ini, pemantauan konten negatif, termasuk ujaran kebencian, menjadi suatu keharusan untuk menjaga ketertiban dan harmoni dalam masyarakat. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia telah mengambil langkah signifikan untuk melibatkan masyarakat dalam upaya ini. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menyediakan saluran pengaduan bagi masyarakat untuk melaporkan konten yang dianggap negatif. Hal ini mencerminkan pendekatan yang inklusif dan partisipatif dalam pengawasan konten online.

Masyarakat, sebagai pengguna utama media sosial dan platform digital lainnya, memiliki peran vital dalam mengidentifikasi konten negatif yang dapat merusak nilai-nilai sosial. Dengan adanya saluran pengaduan, individu dapat melaporkan berbagai bentuk konten yang tidak pantas, termasuk ujaran kebencian, yang dapat memicu

konflik sosial. Proses pelaporan ini tidak hanya memberikan ruang bagi masyarakat untuk bersuara, tetapi juga membantu pihak berwenang untuk mendapatkan informasi yang akurat dan relevan terkait isu-isu yang ada.

Setelah laporan diterima, Kominfo melakukan verifikasi terhadap konten yang dilaporkan. Proses verifikasi ini penting untuk memastikan bahwa informasi yang diterima valid dan tidak mengandung unsur fitnah. Jika laporan terbukti valid, tindakan lanjut akan diambil oleh pihak terkait, baik itu berupa penghapusan konten atau sanksi terhadap individu atau entitas yang menyebarkan informasi negatif. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan sehat.

Pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pemantauan konten negatif juga sejalan dengan prinsip demokrasi yang mengedepankan partisipasi publik. Dengan memberdayakan masyarakat, Kominfo tidak hanya menjalankan fungsinya sebagai regulator, tetapi juga membangun

kesadaran kolektif mengenai dampak negatif dari konten yang tidak pantas. Melalui upaya ini, diharapkan masyarakat menjadi lebih kritis dan aktif dalam menghadapi tantangan di dunia digital.

Secara keseluruhan, saluran pengaduan yang disediakan oleh Kominfo merupakan langkah strategis dalam memerangi konten negatif. Dengan melibatkan masyarakat, diharapkan dapat tercipta ekosistem digital yang lebih aman dan kondusif bagi semua pengguna.

Jika masyarakat menemukan website atau konten digital yang terindikasi mengandung ujaran kebencian, mereka dapat melaporkan hal tersebut melalui beberapa saluran resmi yang disediakan oleh pemerintah dan lembaga terkait. Berikut adalah langkah-langkah yang bisa diambil:

- **Lapor ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo):**

- o Masyarakat dapat mengunjungi situs resmi

Kominfo untuk melapor. Biasanya, ada fitur pengaduan yang memungkinkan pengguna untuk melaporkan konten negatif, termasuk ujaran kebencian.

- **Lapor ke Lembaga Penyiaran:**

- o Jika konten tersebut berasal dari media penyiaran, masyarakat bisa melaporkan ke lembaga penyiaran yang bersangkutan, seperti KPI (Komisi Penyiaran Indonesia).

- **Lapor ke Platform Media Sosial:**

- o Banyak platform media sosial (seperti Facebook, Instagram, Twitter) memiliki fitur pelaporan untuk konten yang melanggar kebijakan komunitas mereka. Pengguna dapat menggunakan fitur ini untuk melaporkan ujaran kebencian.

- **Lapor ke Polisi:**

- o Jika konten tersebut dianggap sangat serius dan

mengancam keselamatan, masyarakat juga dapat melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian.

- **Lapor ke Organisasi Non-Pemerintah (NGO):**

- o Beberapa organisasi yang fokus pada hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi juga menerima laporan mengenai ujaran kebencian dan dapat memberikan dukungan lebih lanjut.

Dengan melaporkan konten yang dianggap negatif, masyarakat dapat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan bebas dari ujaran kebencian. Sementara itu, menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), pada tahun 2020 terdapat lebih dari 2.000 laporan terkait ujaran kebencian yang diterima oleh pemerintah. Angka ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2018 hanya terdapat sekitar 600 kasus (Kominfo, 2021). Laporan lain dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri) juga

mengungkapkan bahwa ujaran kebencian menjadi salah satu kasus yang paling banyak ditangani dalam kategori tindak pidana siber.

Salah satu faktor utama yang mendorong peningkatan jumlah ujaran kebencian di Indonesia adalah penggunaan media sosial yang masif. Platform seperti Facebook, Twitter, dan WhatsApp seringkali digunakan sebagai alat untuk menyebarkan konten bermuatan kebencian. Hal ini diperparah oleh rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat yang belum sepenuhnya memahami konsekuensi hukum dari penyebaran ujaran kebencian.

Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat bahwa ujaran kebencian sering kali dikaitkan dengan isu-isu politik, terutama pada saat berlangsungnya pemilihan umum. Penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2019, selama periode pemilihan presiden, terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah kasus ujaran kebencian, terutama yang terkait dengan perbedaan ideologi politik (BPS, 2020).

3. Downstream (Penegakan Hukum dan Sanksi)

Tahap downstream merupakan fase terakhir yang melibatkan penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran ujaran kebencian. Pada tahap ini, Kominfo bekerja sama dengan penegak hukum, seperti Kepolisian Republik Indonesia dan Kementerian Hukum dan HAM.

- a) **Pemblokiran Konten:** Jika ditemukan konten yang melanggar ketentuan, Kominfo berwenang untuk melakukan pemblokiran terhadap situs web atau akun media sosial yang menyebarkan ujaran kebencian. Pemblokiran ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (Kominfo, 2021).

Data Kemenkominfo menyebutkan bahwa ada sekitar 800.000 situs di Indonesia yang terindikasi sebagai penyebar informasi palsu. Pada 2014 saja, terdapat 761.126 situs yang diblokir karena konten berita palsu. Pada 2015 angkanya terus naik hingga mencapai 766.394 situs. 70 Melengkapi data tersebut, menurut The Jakarta Post, sejak 2008 lalu sebanyak 144 orang telah diproses

hukum karena kasus ujaran kebencian dan peredaran berita palsu di jagad media sosial. (Siregar, 2023)

Dikutip dari kominfo.go.id “Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) selama periode 1 Januari hingga akhir Juli 2017 telah menerima email pengaduan konten negatif. Kategori SARA atau Kebencian, pornografi, dan Hoax menempati tiga urutan tertinggi pengaduan konten negatif. Konten SARA mencapai puncak tertinggi pada Januari 2017 dengan 5.142 aduan. Sementara itu, media sosial yang berbau pornografi berjumlah 9.000 lebih dan konten hoax sekitar 6.632.”(Nur Islami dalam Pratama, 2018) “Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika, sepanjang tahun 2017 tercatat ada 13.829 konten negatif berupa ujaran kebencian yang marak di media sosial, 6.973 berita bohong dan 13.120 konten pornografi” (Pratama, 2018).


Dari data-data di atas dapat dikatakan bahwa potensi berkembangnya berita-berita dan informasi yang mengandung hate speech atau ujaran kebencian sangatlah besar terutama dengan menggunakan media online yang

saat ini sangat mudah untuk digunakan oleh pembuat berita dan diakses oleh pengguna internet, terlebih masih banyaknya portal berita, serta situs-situs yang belum terverifikasi yang mempunyai potensi besar untuk menyebarkan informasi dan berita-berita yang mengandung unsur ujaran kebencian. (Pratama, 2018).

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus menyatakan terdapat 443 kasus hoax dan ujaran kebencian yang masuk ke meja Polda Metro Jaya pada periode April hingga awal Mei 2020, kasus-kasus tersebut berasal dari sejumlah platform media social (Marwa & Fadhlana, 2021). Topik ujaran kebencian yang sering muncul di media social diantaranya adalah isu politik, isu agama. Hal ini berpotensi memecahkan persatuan dan kesatuan NKRI. Dimana terjadi polarisasi di tengah masyarakat, munculnya konflik horisontal akibat isu sara, meningkatnya penyebaran berita hoax, maraknya aksi persekusi/intoleransi (Marwa & Fadhlana, 2021).

- b) **Proses Hukum:** Hampir semua negara di seluruh dunia mempunyai

undang-undang yang mengatur tentang ujaran kebencian (Marwa & Fadhlan, 2021). Di Indonesia sendiri, perangkat hukum guna menjerat



pelaku ujaran kebencian terdapat di pasal 28 ayat 2 Undang-Undang No 11/2018 tentang informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 4 dan 16 UU Nomor 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis serta pasal 156 KUHP, pasal 157 KUHP, pasal 310 dan 311 KUHP. Aturan tersebut terkait dengan perilaku menyerang kehormatan atau nama baik (pencemaran) serta menimbulkan permusuhan, kebencian individu dan atau kelompok masyarakat tertentu (SARA). Pelaku ujaran kebencian terancam pidana 6 hingga 4 tahun penjara serta denda maksimal Rp 1 miliar bila terbukti melakukan perbuatannya.

Penegakan hukum atas dugaan terjadinya tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan Surat

Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech) mengacu pada ketentuan : 1. Pasal 156 KUHP 2. Pasal 157 KUHP 3. Pasal 310 KUHP 4. Pasal 311 KUHP 5. Pasal 28 ayat (2) jis. Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 6. Pasal 16 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. (Hendrawati, 2021)

Gambar 1: Model Literasi Digital dalam Menanggulangi Hoax di Indonesia. Sumber: Penulis, 2024.

KESIMPULAN

Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa literasi digital memainkan peran krusial dalam memerangi penyebaran ujaran kebencian di media sosial. Literasi digital tidak hanya membantu

individu mengenali dan menghindari konten yang berbahaya, tetapi juga memberi mereka alat untuk merespons dengan cara yang konstruktif. Namun, peningkatan akses terhadap pendidikan literasi digital masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, platform media sosial, dan lembaga pendidikan untuk meningkatkan literasi digital masyarakat. Skema ini mencakup pendekatan multi-lapis dari hulu (pencegahan) hingga hilir (penegakan hukum), dengan Kominfo memainkan peran sentral dalam kerja sama dengan platform digital, penegakan aturan, dan literasi digital masyarakat untuk mengurangi penyebaran ujaran kebencian di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- African Union. (2023). Digital Transformation Strategy for Africa. Retrieved from <https://au.int>.
- Amnesty International. (2020). Report on hate speech in Indonesia. Retrieved from <https://www.amnesty.org/en/latest/research/2020/09/hate-speech-in-indonesia/>
- Anabella, P. (2021). Penanganan ujaran kebencian oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Surat Edaran No SE/06/X/2015 tentang penanganan ujaran kebencian. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 5(1).
- Australian Communications and Media Authority. (2019). Australians' media literacy and trust in the news. Retrieved from <https://www.acma.gov.au/industry/media-literacy>
- Australian Government. (2023). eSafety Toolkit for Schools. Retrieved from <https://esafety.gov.au>.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Ujaran kebencian di media sosial selama pemilu 2019. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Brown, A. (2017). *Hate speech law: A philosophical examination*. Routledge.
- Brown, M., & Ngalu, C. (2021). Media literacy in Sub-Saharan Africa: Challenges and opportunities. *Journal of African Media Studies*, 13(2), 159-173. https://doi.org/10.1386/jams_00027_1
- Buckingham, D. (2003). *Media education: Literacy, learning, and contemporary culture*. Cambridge: Polity Press.
- Buckingham, D. (2007). Digital media literacies: Rethinking media education in the age of the internet. *Research in Comparative and International Education*.
- Choi, M., Glassman, M., & Cristol, D. (2020). What it means to be digitally literate: A comparative review of contemporary literature. *British Journal of Educational Technology*, 51(6), 1354-1366. <https://doi.org/10.1111/bjet.12828>
- Corcoran, T., & Younes, N. (2020). Media literacy education and the fight against misinformation: A review of programs in Australia. *Australian & New Zealand Journal of Communication*, 46(2), 230-247. <https://doi.org/10.1177/1836882920920331>
- Davidson, T., Warmsley, D., Macy, M., & Weber, I. (2017). Automated hate speech detection and the problem of offensive language. *Proceedings of the Eleventh International AAAI*

- Conference on Web and Social Media (ICWSM).*
- El Khatib, S. (2020). The role of NGOs in promoting digital literacy in Lebanon. *Lebanese Journal of Communication*, 15(3), 101-112. <https://doi.org/10.1016/j.ljc.2020.03.004>
- European Commission. (2023). Digital Education Action Plan 2021-2027. Retrieved from <https://ec.europa.eu>.
- Gilster, P. (1997). *Digital literacy*. New York: Wiley.
- Guzman, R., & Mulyana, D. (2022). Digital literacy in Indonesia: A study of challenges and initiatives. *Indonesian Journal of Communication Studies*, 10(3), 145-158. <https://doi.org/10.21512/ijcs.v10i3.1023>
- Google. (2023). Be Internet Awesome: Internet Safety Program. Retrieved from <https://google.com>.
- Government of Canada. (2023). Digital Literacy Exchange Program. Retrieved from <https://canada.ca>.
- Government of Kenya. (2023). Digital Literacy Program Overview. Retrieved from <https://ict.go.ke>.
- Hassan, R., & Al-Sabah, M. (2021). Social media and digital literacy in the Middle East: The fight against misinformation. *Middle Eastern Journal of Communication*, 19(4), 289-301. <https://doi.org/10.13052/mejc.2021.19.4.289>
- Hendrawati, S. (2021). Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana ujaran kebencian (hate speech) melalui media sosial. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 246-255.
- Higgins, J., & Hess, K. (2020). Social media, digital literacy, and youth participation in politics: A critical analysis. *Journal of Youth Studies*, 23(7), 885-902. <https://doi.org/10.1080/13676261.2020.1726376>
- Hugenberg, S. A., & Haron, M. (2019). Counteracting hate speech with digital literacy: Educational approaches in developing nations. *International Journal of Digital Media Education*, 45(3), 207–223. <https://doi.org/10.1080/0128365X.2019.1548964>
- Indonesian Ministry of Communication and Information. (2021). Digital literacy roadmap: Empowering communities to combat misinformation. Jakarta: Ministry of Communication and Information. Retrieved from <https://kominfo.go.id/digital-literacy-roadmap>
- Joha, D. R. (2021). Respons hukum terhadap ujaran kebencian di Indonesia melalui media digital. *Jurnal Komunikasi dan Media Indonesia*, 15(2), 45-60.
- Keller, T., & Fillmore, S. (2020). Evaluating online media literacy programs for effectiveness. *New Media & Society*, 22(4), 662-680. <https://doi.org/10.1177/1461444820933587>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2023). Laporan Gerakan Nasional Literasi Digital. Retrieved from <https://kominfo.go.id>.
- Kim, J. (2021). Educating future generations on social media literacy: Strategies for Asia. *Asia-Pacific Journal of Education*, 32(5), 429-442. <https://doi.org/10.1080/02188791.2021.1725449>
- Livingstone, S. (2012). *Media literacy in the digital age: A European perspective*. Polity Press.
- Livingstone, S., & Helsper, E. (2007). Gradations in digital inclusion: Children, young people, and the digital divide. *New Media & Society*, 9(4), 671-696. <https://doi.org/10.1177/1461444807080335>

- Milošević, M., & Koeman, M. (2017). Combating hate speech in the Balkan states: A digital literacy approach. *Journal of International Communication*, 23(1), 92-106. <https://doi.org/10.1080/13216597.2016.1273525>
- Ministry of Education and Culture. (2021). Strategi kebijakan literasi digital di Indonesia. Jakarta: Ministry of Education and Culture.
- Nakamura, L. (2020). Racialized hate speech and platform accountability: The role of social media companies. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 46(10), 1152-1167. <https://doi.org/10.1080/1369183X.2019.1677402>
- NetSafe NZ. (2023). NetSafe Programme Overview. Retrieved from <https://netsafe.org.nz>.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). Policies for digital education: Enabling digital literacy and skills for the future. Paris: OECD Publishing. Retrieved from <https://www.oecd.org/education/digital-education/>
- Rosenberg, T. A., & Callahan, R. (2020). Impact of hate speech detection algorithms on online discourse. *Computers in Human Behavior*, 112, 106462. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2020.106462>
- Sari, N., & Prasetyo, A. (2022). Pemanfaatan teknologi dalam mengidentifikasi ujaran kebencian di media sosial: Studi kasus di Indonesia. *Jurnal Teknologi dan Inovasi Komunikasi*, 6(4), 320-334.
- Saudi Vision 2030. (2023). Cybersecurity in the Kingdom. Retrieved from <https://vision2030.gov.sa>.
- Smith, A., & Rainie, L. (2021). Digital literacy among marginalized communities: Examining barriers and solutions. *Pew Research Center Reports*, 55(7).
- Statista Research Department. (2021). Global social media usage: Key statistics and trends in 2021. Retrieved from <https://www.statista.com/global-social-media-usage>
- Suzuki, K., & Ota, H. (2020). Literacy in a networked society: Challenges for young learners in identifying fake news. *International Review of Education*, 66(3), 345-362. <https://doi.org/10.1007/s11159-020-09841-6>
- Tambunan, T. (2022). Analisis ujaran kebencian berbasis media digital di kalangan anak muda. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 14(2), 175-185.
- Taufiq, M. I. (2021). Kebijakan literasi digital sebagai upaya menanggulangi hoaks di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 25(3), 345-357.
- Thorson, E., & Wells, C. (2015). The impact of digital literacy on democracy: Evidence from the U.S. and beyond. *Communication Research*, 42(4), 486-508. <https://doi.org/10.1177/0093650215571916>
- UNESCO. (2021). Digital citizenship education: World trends and practices. Paris: UNESCO Publishing. Retrieved from <https://unesco.org/digital-citizenship>
- United Arab Emirates Government. (2023). Digital Wellbeing Program Overview. Retrieved from <https://uae.gov.ae>.
- Usmani, Z. (2020). Combating fake news through education: A critical approach. *Asian Journal of Educational Technology*, 13(1), 14-23. <https://doi.org/10.1080/03468985.2020.1889040>

- Wang, Y., & Yang, M. (2019). Social media and hate speech: Critical examination of Chinese policy. *Digital Policy, Regulation and Governance*, 20(4), 375–395. <https://doi.org/10.1108/DPRG-11-2019-0085>
- Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). *Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policy making*. Strasbourg: Council of Europe.
- Wijaya, D., & Putri, A. P. (2022). Mengembangkan literasi digital di pendidikan tinggi: Studi kasus Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Teknologi Informasi*, 14(5), 612–620.
- Zainudin, N. (2020). Pendidikan kritis dalam menghadapi ujaran kebencian digital. *Jurnal Kajian Media dan Komunikasi Indonesia*, 18(2), 234–243.
- Zulli, D., & Zulli, D. J. (2021). Algorithmic literacy: Empowering users in the age of AI. *New Media & Society*, 23(12), 3972–3988. <https://doi.org/10.1177/1461444820983452>